



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 277 /2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAN ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi musim kemarau Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) awal musim kemarau 2026 di Provinsi Kalimantan Timur diprediksi terjadi pada bulan Juli sampai dengan November;
- b. bahwa berdasarkan informasi sebaran titik panas (hotspot) tanggal 21 Agustus 2026 total Titik Panas di Wilayah Kalimantan Timur berjumlah 911 Titik;
- c. bahwa berdasarkan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah meningkat pada bulan Agustus 2026 ini dengan jumlah kejadian sejak bulan Januari sampai 10 Agustus 2026 sebanyak 196 kejadian dengan luasan 388,8 Ha;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi bencana kekeringan, karhutla dan asap akibat karhutla perlu dilakukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang terkoordinasi, terpadu, terarah sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, untuk mengantisipasi terjadinya bencana perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 2);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/ MENLHK / SETJEN /KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Daerah Provisis Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2028 (Berita Daerah Provinsi Kalimanta Timur Tahun 2024 Nomor 29);
15. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) (Berita Daerah Provinsi Kalimanta Timur Tahun 2024 Nomor 246);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kajian Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/K.76/2026 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tanggal 1 April 2026;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Dalam Kondisi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 22 Agustus 2026;

2. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 300.2.3/139/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026;
3. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-610/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Kabupaten Paser tanggal 18 Agustus 2026;
4. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-611/2026 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Kering di Kabupaten Paser tanggal 19 Agustus 2026;
5. Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 300.2/K.103/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Fluvial di Wilayah Kecamatan Long Apari Dan Kecamatan Long Pahangai Tahun 2026 tanggal 19 Agustus 2026;
6. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 300.2.3/241/HK-KS/VIII/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Samarinda Tahun 2026 tanggal 20 Agustus 2026;
7. Surat Edaran Bupati Berau Nomor 610 Tahun 2026 tentang Kesiapsiagaan Terhadap Siaga Darurat Karhutla di Kabupaten Berau Pada Tahun 2026 tanggal 21 Agustus 2026;
8. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 300.2/242/HK-KS/VIII/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Samarinda Tahun 2026 tanggal 26 Agustus 2026;
9. Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 300.2/3753/BPBD-TU.P/VIII/2026 Tentang Kesiapsiagaan Terhadap Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2026 tanggal 26 Agustus 2026;
10. Hasil Rapat koordinasi Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 24 Agustus 2026 yang memutuskan perlunya penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Asap akibat Karhutla di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis dalam penanggulangan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh yang melibatkan seluruh unsur *Pentahelix* (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media) sesuai tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 serta anggaran dari sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2026.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
5. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
7. Panglima Komando Daerah Militer VI/Mulawarman;
8. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

10. Kepala Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
11. Komandan Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma;
12. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Dhomber Balikpapan;
13. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan;
14. Bupati Paser;
15. Bupati Penajam Paser Utara;
16. Bupati Kutai Kartanegara;
17. Bupati Kutai Barat;
18. Bupati Kutai Timur;
19. Bupati Mahakam Ulu;
20. Bupati Berau;
21. Walikota Samarinda;
22. Walikota Balikpapan;
23. Walikota Bontang;
24. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
27. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan sebagai Koordinator Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur;
28. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Balikpapan;
29. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kalimantan Timur;
30. Kepala Balai Wilyah Sungai Kalimantan Timur;
31. Kepala Manggala Agni Wilayah Kaltimtara;
32. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kalimantan Timur.